

MENGAMBIL HAK ORANG LAIN DALAM PERSPEKTIF HR. MUSLIM NO. 2564 DAN PASAL 362
KUHPAfifah Juliawati¹, Tajul Arifin²Email: afifahjul@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrack

The act of taking someone else's property without permission not only causes material losses, but also disrupts ethical values and social order. This article aims to examine this act from two legal perspectives: first, the perspective of Islamic law based on the hadith narrated by Muslim No. 2564, and second, the provisions of Indonesian positive law through Article 362 of the Criminal Code. In the hadith, a person's blood, property, and honor are forbidden for other people who are Muslim. Meanwhile, Article 362 of the Criminal Code explains that taking someone else's property with the intention of owning it unlawfully is a criminal act of theft. This study uses a literature study or. The results of the analysis show that both legal systems, both Islamic and national, view the act of taking someone else's rights as a serious violation that must be subject to legal sanctions. Both legal views also emphasize the importance of integrity, a sense of responsibility, and respect for the ownership of others in maintaining social harmony.

Keywords: *Islamic Law, Hadith, Article 362 of the Criminal Code.*

Abstrak

Tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin tidak hanya menimbulkan kerugian secara materi, tetapi juga mengganggu nilai-nilai etika dan tatanan sosial. Artikel ini bertujuan untuk mengulas perbuatan tersebut dari dua perspektif hukum: pertama, pandangan hukum Islam berdasarkan hadits riwayat Muslim No. 2564, dan kedua, ketentuan hukum positif Indonesia melalui Pasal 362 KUHP. Dalam hadits tersebut, darah, harta, dan kehormatan seseorang adalah haram atas orang lain yang beragama Islam. Sementara itu, Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara tidak sah adalah tindak

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

² Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan studi pustaka atau. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua sistem hukum, baik Islam maupun nasional, menganggap tindakan mengambil hak orang lain sebagai pelanggaran berat yang harus dikenai sanksi hukum. Kedua pandangan hukum tersebut juga menekankan pentingnya integritas, rasa tanggung jawab, serta penghargaan terhadap kepemilikan orang lain dalam menjaga keharmonisan sosial.

Kata kunci: Hukum Islam, Hadits, Pasal 362 KUHP.

PENDAHULUAN

Kata "*jarimah*" berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari "*Jarama*", dengan bentuk masdarnya "*jaramatan*" berarti perbuatan dosa, kesalahan, atau kejahatan. Secara umum, pengertian jarimah dalam undang-undang Islam memiliki arti yang sama dengan tindakan kriminal dalam undang-undang positif, seperti melanggar undang-undang atau melakukan tindakan kriminal. Namun, ada perbedaan dalam klasifikasi mereka: dalam undang-undang Islam, semua pelanggaran disebut jarimah atau jinayah tanpa membedakan, karena mereka adalah pelanggaran hukum Islam. Hukum positif, di sisi lain, membedakan antara kejahatan dan pelanggaran berdasarkan seberapa berat atau ringan hukuman yang diberikan.

Para ahli fikih sering menggunakan kata "*jinayah*" sebagai alternatif untuk jarimah, yang mengacu pada tindakan yang dilarang oleh syariat, terlepas dari apakah tindakan tersebut merugikan jiwa, properti, atau aspek lainnya. Namun, beberapa akademisi lebih spesifik dalam menggunakan kata "*jinayah*", mencakup pelanggaran yang berkaitan dengan jiwa atau bagian tubuh seseorang. Sebagian ulama membatasi penggunaan istilah jarimah pada kategori hukuman hudud (hukuman tetap dalam Islam) dan hukuman qishas. Ta'zir jarimah, qishas-diyat jarimah, dan hudud jarimah merupakan jenis-jenis jarimah. Menurut sebagian besar pakar fiqh, jarimah yang dimaksudkan untuk hukuman hudud adalah tujuh: qadzaf (perbuatan zina), zina, sukr al-khamr (alkohol), riddah (keluar dari Islam), bughah (penentangan), hirabah qatl al-thariq (pencurian), dan sariqah (pencurian) yang akan kita bahas nanti.³

Akhir-akhir ini, pada hari Jumat, 11 April 2025, jam 08:00 pagi Di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, seorang ART lepas mencuri barang berharga majikannya hanya selama empat hari. Seorang ART bernama Dela Seliyana telah ditangkap polisi. Dela Selviana ditangkap tim gabungan Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, Polsek Pesanggrahan Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, dan Subdit Jatanras. AKBP Abdul Rahim, Kasubdit Jatanras

³ Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam*, ed. Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, 1st ed. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Direktorat Reserse Kriminal Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa pelaku sudah ditangkap. Andi Suherman adalah pelaku lain selain Dela.⁴

Dalam kitab Shahih Muslim, yang merupakan hadits No. 2564 yang diriwayatkan oleh Muslim, semua orang sepakat bahwa itu benar. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Setiap muslim haram terhadap muslim lain, darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” Ini juga berkaitan dengan Pasal 362 KUHP yang membahas tentang tindak pencurian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan fenomena hukum yang terkait dengan perbuatan mengambil hak orang lain. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk mengkaji hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan hukum normatif mengkaji aturan tertulis mengenai larangan mengambil harta orang lain baik dari hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, menganalisis teks hadits, peraturan perundang-undangan, dan pendapat ulama serta pakar hukum. Prinsip-prinsip hukum pidana Islam dan Indonesia tentang pengambilan hak orang lain dibandingkan, dan temuan-temuan dijelaskan secara kualitatif.

Asbab al-nuzul, atau sebab turunnya ayat Al-Qur’an harus diperhatikan dengan cermat saat memahami teks yang berbentuk ayat.⁵ Menurut Tajul Arifin, jika teks berbentuk Hadits aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah teks hukum harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat.⁶ Dilakukannya reinterpretasi teks hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Syara' bisa dilakukan dengan menggunakan metode apa pun selama mengaplikasikan epistemologi yang dibenarkan oleh jumbuh ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi natijah (simpulan) yang dihasilkan.⁷

PEMBAHASAN

A. Definisi Pencurian

Pencurian adalah tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat yang dapat mengancam stabilitas keamanan harta benda dan kehidupan bermasyarakat.⁸ Oleh karena

⁴ Fadilah K, “ART Infal Yang Bawa Kabur Perhiasan Majikan Di Jaksel Ditangkap!,” 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7865010/art-infal-yang-bawa-kabur-perhiasan-majikan-di-jaksel-ditangkap>

⁵ H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur’an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996); Mukhlis Lubis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulbaidah, “Reorientation of Sharia Stock Regulations: Integrating Taşarrufāt al-Rasūl and Maqāşid al-Sharī’ah for Justice and Sustainability”, *Journal of Information Systems Engineering and Management*, Vol. 10, No. 10s, 2025: 57-66, <https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>.

⁶ Tajul Arifin, *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).

⁷ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

⁸ *Kamus Hukum* (Bandung: Citra Umbara, 2008).

itu, terdapat Nash yang mencangkup Al-Qur'an dan Sunnah serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara tegas melarang tindak pidana ini dan menegaskan ancaman hukuman yang tegas dan berat bagi pelakunya, yang ditunjukkan dengan bentuk hukuman dan ancaman yang diberikan.

Tindak pencurian diatur dalam Bab XXII KUHP dengan pemberatan mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367, mengatur ancaman hukuman untuk tindak pidana pencurian di Indonesia. Pasal 362 KUHP berbunyi sebagai berikut:⁹

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Properti sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia menurut hukum Islam. Negara ini sangat menghargai hak untuk memiliki properti pribadi dan menganggap properti sebagai sesuatu yang sakral yang tidak dapat dipindah tangankan oleh siapa pun tanpa alasan yang masuk akal. Oleh karena itu, mengambil properti seseorang dapat dianggap sebagai tindakan kriminal yang merupakan pencurian.

Dalam hukum pidana Islam, pencurian didefinisikan sebagai mencuri sesuatu yang milik orang lain tanpa izin atau sepengetahuan orang tersebut.¹⁰ Salah satu contoh “diam-diam” adalah mengambil barang dari rumah ketika pemiliknya sedang tidur. Dengan demikian, pencurian menurut hukum Allah SWT terdapat pada surat Al-Maidah ayat 38, menyatakan, “Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangannya masing-masing,” merupakan tindakan kriminal yang dihukum dengan pemotongan tangan.

B. Faktor Penyebab dan Upaya Tindak Pidana Pencurian

Faktor-faktor yang mendorong tindakan pencurian dapat berasal dari berbagai sumber. Faktor-faktor ini bisa berasal dari pilihan dalam pelaku (internal) atau dari luar pelaku (eksternal). Faktor internal berasal dari pelaku sendiri, seperti ekonomi dan perilakunya. Seperti ekonomi pelaku yang sedang tidak baik-baik saja dan perilaku (mental) pelaku yang memiliki kebiasaan mencuri atau pelaku memiliki gaya hidup yang diluar batas kemampuannya.¹¹

⁹ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: politeia, 1991), hlm. 250.

¹⁰ R Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: politeia, 1998), hlm. 120.

¹¹ Zainudin Hasan et al., “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor” 1, no. 2 (2024): 316–23.

Namun, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pelakunya. Seperti pergaulan si pelaku yang banyak melakukan tindak kejahatan ataupun suatu kondisi yang menyebabkan pelaku terarah untuk melakukan tindakan tersebut. Contohnya keteledoran yang dilakukan korban seperti menaruh handphone sembarangan tanpa ada pengawasan.

Dari adanya suatu tindak kejahatan khususnya pencurian, sudah menunjukkan bahwa adanya ketimpangan sosial atau adanya penyimpangan dan penurunan moral perilaku masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang yang kurang mampu atau di kelas bawah. Hal ini seringkali terjadi karena ekonomi mereka yang buruk dan mereka terpaksa melakukan hal tersebut untuk melanjutkan kehidupannya.

Pencurian terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya emosional yang tidak dapat dikendalikan oleh sang anak, seperti ingin mengonsumsi narkoba yang terbawa oleh pergaulan bebasnya.¹² Keluarga juga menjadi salah satu faktor anak melakukan tindak pencurian. Sebagian besar tindak pencurian terjadi karena keluarganya yang dimana Bapak dan Ibunya telah berpisah ataupun kurang perhatian kepada sang anak. Karena keluarga menjadi pondasi penting sang anak untuk menumbuhkan diri menjadi pribadi yang baik. Apabila eksternal dan internal yang lemah, maka terjadilah kenakalan pada sang anak.

Upaya penanggulangan tindak pencurian:

1. Upaya Preemptif:¹³

Upaya Preemptif yaitu tindakan awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan kejahatan. Tindakan tersebut memiliki tujuan untuk menanamkan prinsip dan kebiasaan yang baik, sehingga mereka tertanam didalam diri seseorang. Dalam upaya preemptif, faktor mat hilang. Ini berarti meskipun memiliki kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, tindak pidana tidak akan terjadi. Upaya pencegahan ini bersumber dari teori NKK yaitu adanya suatu niat dari adanya kesempatan terjadinya tindak kejahatan.

¹² Amelia Dwi Syifaunnufush dan R. Rachmy Diana, "Kecenderungan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Karakter Dan Persepsi Komunikasi Empatik Orangtua," *Jurnal Psikologi Integratif* Vol. 5, no. 1 (n.d.): 50.

¹³ Jurnal Kolaboratif Sains, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng) Counter-Terrorism of Theft Committed by Children (Case Study in the Directorate of General Criminal Reserse Sulteng Police)" 04, no. 1 (2022): 345–52.

Contohnya seperti saat lampu lalu lintas menyala berwarna merah yang berarti menunjukkan unruk berhenti, lalu para pengemudi berhenti dan mengikuti peraturan lalu lintas yang ada walaupun tidak ada polisi yang bertugas disana.

2. Upaya Preventif:¹⁴

Upaya preventif berfokus pada menghilangkan peluang untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan aturan atau tindakan yang diambil sebelum kejahatan terjadi. Dalam contoh ini, seseorang mungkin ingin mencuri sepeda motor, tetapi pengendara telah menaruh ditempat yang aman seperti penotipan motor. Hal tersebut menghilangkan peluang supaya tidak akan terjadi tindak pencurian. Selain itu, yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak berwajib yaitu:

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga harta benda mereka dengan benar atau tidak sembarangan.
- b. Memasang spanduk, iklan, dan lainnya yang menunjukkan betapa penting menjaga keamanan dan perawatan, apalagi keamanan saat berkendara, seperti menambahkan kunci untuk membuat parkir lebih aman dan menempatkan kendaraan mereka di tempat yang telah ditentukan.
- c. Pemeriksaan dan patroli kendaraan dilakukan untuk mengurangi dan mencegah pencurian, terutama pencurian yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

C. Pencurian dalam Perspektif HR. Muslim NO. 2564

Haramnya pencurian telah diterangkan didalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim No. 2564, yang berbunyi;

عن أبي هريرة .قال: لا تَحَاسَدُوا، ولا تَنَاجَشُوا، ولا تَبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَحْدُلُهُ، ولا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُثْبِرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ (روه مسلم) م

Dari Abu Hurairah berkata: “Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini

¹⁴ Nyimas Enny, Fitriya Wardhani, and Fery Agus Susanto, “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi,” 2011, 24–37.

(Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya” H. R. Muslim¹⁵

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa haram bagi seorang muslim atas darah, harta, dan kehormatan muslim lain. Selain itu, hadits ini menjelaskan bahwa dengki dan iri merupakan akar dari pencurian karena dapat menyebabkan seseorang mengambil apa yang bukan haknya. Dalam hal penipuan dalam jual beli (*najasy*), yang merupakan jenis penipuan yang disembunyikan. Islam tidak hanya melarang penipuan yang parah tetapi juga melarang teknik penipuan yang tampaknya sah. Nabi ingin membangun masyarakat yang saling melindungi hak, harta benda, dan kehormatan.

Hadits ini juga mengajarkan pentingnya saling membantu, mempermudah orang lain, dan melindungi hak orang lain daripada mengambil haknya secara tidak adil.

Mencuri jelas bertentangan dengan hadits ini karena:

1. Merampas hak orang lain justru memperburuknya, bukan meringankannya.
2. Merusak kepercayaan sosial yang dibangun dari bantuan dan perlindungan satu sama lain.

Dengan kata lain, menurut Hadits Riwayat Muslim No. 2564, seseorang harus membantu menjaga dan melindungi hak orang lain daripada mengambil atau mencurinya secara ilegal. Penyelewengan berarti menambah kesulitan orang lain, dan hal ini tidak sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada hadits tersebut.

D. Pencurian dalam Perpektif Pasal 362 KUHP

Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian merupakan suatu tindak mengambil barang yang bukan menjadi haknya dan dilakukan secara sengaja dan untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan aturan yang ada. Pencurian juga dapat diartikan sebagai tindakan mengambil barang orang lain dengan sengaja.¹⁶

Bunyi Pasal 362 KUHP:¹⁷

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

¹⁵ A. Fachruddin dan Dinta, *Syarah Matan Al Arbain Al Nawawiyah* (Kuningan: Pondok Pesantren Husnul Khaotimah, 2017), hlm. 121.

¹⁶ Fakultas Hukum and Universitas Syiah, “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala” 1, no. April (2017): 339–52.

¹⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Pasal Ini dibuat untuk melindungi hak properti seseorang dari penguasaan ilegal. Di tengah ancaman hukuman kriminal, pemerintah berusaha menjaga ketertiban publik dan memberikan rasa aman bagi properti pribadi.¹⁸ Jika seseorang terbukti melakukan pencurian dengan persyaratan yang disebutkan di atas, pelaku dapat dikenakan hukuman, yaitu:

1. Maksimal lima tahun penjara
2. Membayar denda sebesar enam puluh rupiah.

Pasal 362 KUHP mengatur setiap seseorang yang dimana sengaja mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dan berniat untuk memiliki sesuatu tersebut dengan cara melawan hukum, dapat dituntut dikarenakan hal tersebut termasuk kedalam tindak pencurian terhadap barang milik orang lain.

Mengambil barang milik orang tanpa izin atau dasar hukum, perilaku ini merupakan pelanggaran hukum. Pasal ini memiliki tujuan yaitu untuk melindungi hak milik pribadi dan menjamin keadilan di masyarakat. Aparat penegak hukum bisa langsung mengambil tindakan jika menemukan adanya dugaan pencurian, karena pencurian merupakan tindak pidana biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUHP.¹⁹

E. Perbandingan dalam Perspektif Hadits H.R. Muslim No. 2564 dan Pasal 362 KUHP

Kita telah mengetahui bahwa mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin merupakan perbuatan yang sudah diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dalam ajaran Islam. Larangan ini memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu hukum dalam syariat Islam selain sebagai norma sosial. Hadits Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2564, merupakan salah satu dalil tersebut. Dalam dalil tersebut dijelaskan bahwa mencuri merupakan dosa besar yang dapat berakibat hukum, bahkan berdasarkan hukum hudud, pencuri dapat dihukum potong tangan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hadits Imam Muslim, nomor 2564, merupakan salah satu dalil tersebut.

Larangan ini menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepemilikan harta benda, dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain. Mencuri harta

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP Dan Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 262-263.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 92-83.

orang lain adalah perbuatan yang tidak baik bagi tatanan sosial yang diatur oleh syariat, selain melanggar hak-hak individu.

Terdapat perbandingan dari kedua hukum tersebut, yaitu:

Tabel 1. *Perbandingan Perspektif Hadits dan Pasal KUHP tentang Mengambil Hak Orang Lain*

	Hadits Riwayat Muslim No. 2564	Pasal 362 KUHPidana
Sumber	Agama Islam (hadits Nabi)	Hukum Positif Indonesia
Fokus	Termasuk dosa dan mendapat hukuman akhirat	Sebuah kejahatan dan mendapat sanksi pidana
Tujuan	Menjaga moral dan hak sesama manusia	Menjaga ketertiban hukum dan keadilan sosial
Hukuman	Murka Allah dan dosa besar	Penjara atau denda

Dalam Hadits Muslim No. 2564, Rasulullah SAW berkata,

“Janganlah kalian saling mendengki, saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”(H.R. Muslim No. 2564).²⁰

Hal ini menunjukkan bahwa mengambil harta milik orang lain, berapapun ukurannya, adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, dan dapat menimbulkan perpecahan antar sesama manusia. Hadits ini menekankan ajaran untuk saling menjaga hubungan antar sesama manusia dan haram atas sesama muslim darah, harta, dan kehormatannya. Meskipun demikian, Pasal 362 KUHP menyatakan,

*“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*²¹

Perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya dan niat untuk memilikinya dengan melawan hukum, semuanya termasuk dalam pasal ini. Dengan melihat perbandingan ini, jelas bahwa, dari sudut pandang Islam dan undang-undang yang baik di Indonesia, menganggap bahwa mengambil hak seseorang adalah pelanggaran yang merugikan dan memiliki konsekuensi yang serius. Namun aspek kehidupan setelah meninggal lebih

²⁰ A. Fachruddin dan Dinta, *Syarah Matan Al Arbain Al Nawawiyah* (Kuningan: Pondok Pesantren Husnul Khaotimah, 2017), hlm. 121.

²¹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

diutamakan dalam Islam, sedangkan aspek global hukum pidana diutamakan dalam Undang-Undang Pidana Nasional.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam dan hukum positif, pencurian termasuk dalam hukum pidana karena melanggar hak milik orang lain. Dalam Islam, pencurian termasuk dalam tindak pidana berat dan dikenai hukuman yang berat, seperti potong tangan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim no. 2564 menegaskan pentingnya menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama muslim, dan menyebutkan bahwa pencurian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak suci tersebut.

Pasal 362 KUHP Indonesia mengatur pencurian, yang mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda hingga 900 rupiah. Kedua sistem hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak milik pribadi dan menjaga ketertiban sosial dengan memberikan hukuman yang tepat bagi pelaku pencurian.

Perbandingan yang terdapat diantara hukum Islam dan hukum Indonesia menunjukkan bahwa, meskipun ada perbedaan dalam jenis hukuman, kedua sistem tersebut berfokus pada perlindungan hak milik pribadi dan menjaga ketertiban sosial. Pencurian merusak hubungan pribadi dan keseimbangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

BUKU

Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.

———. *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014.

Dinta, A. Fachruddin dan. *Syarah Matan Al Arbain Al Nawawiyah*. Kuningan: Pondok Pesantren Husnul Khaotimah, 2017.

Hamzah, Andi. *KUHP Dan Komentar-Komentarnya Lengkap Psal Demi Psal*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa'ah, Syamsuri, and Moh Muid. *Hukum Pidana Islam*.

Edited by Waryono Abdul Ghafur and Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah. 1st ed. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Kamus Hukum. Bandung: Citra Umbara, 2008.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: politeia, 1991.

———. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: politeia, 1998.

ARTIKEL JURNAL

Amelia Dwi Syifaunnufush dan R. Rachmy Diana. “Kecenderungan Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Karakter Dan Persepsi Komunikasi Empatik Orangtua.” *Jurnal Psikologi Integratif* Vol. 5, no. 1 (n.d.): 50.

Enny, Nyimas, Fitriya Wardhani, and Fery Agus Susanto. “Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Polsek Pasar Kota Jambi,” 2011, 24-37.

Hasan, Zainudin, Bambang Pamungkas, M Mahdi Mahdavikia, and Pande Nyoman. “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor” 1, no. 2 (2024): 316-23.

Hukum, Fakultas, and Universitas Syiah. “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala” 1, no. April (2017): 339-52.

Sains, Jurnal Kolaboratif. “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulteng) Counter-Terrorism of Theft Committed by Children (Case Study in the Directorate of General Criminal Reserse Sulteng Police)” 04, no. 1 (2022): 345-52.

INTERNET

K, Fadilah. “ART Infal Yang Bawa Kabur Perhiasan Majikan Di Jaksel Ditangkap!,” 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7865010/art-infal-yang-bawa-kabur-perhiasan-majikan-di-jaksel-ditangkap>.